



PENETAPAN

Nomor 33/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA, laki-laki, NIK 5105030505940001, lahir di Kamasan tanggal 5 Mei 1994, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan seniman, Alamat di Banjar Dusun Kacang Dawa, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 33/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Kondra dengan Ni Made Suryani sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/Kw./Capil/06, Tanggal 07 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 998/L.I/ Capil/06, Tanggal : 07 Juli tahun 2006;
- Bahwa Nama I KT Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir di Kamasan Tanggal 05 Mei 1994 Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah sekolah pemohon;

- Bahwa Nama I KT Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir di Kamasan Tanggal 05 Mei 1994 Pemohon yang tertulis Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 998/L.I/ Capil/06, Tanggal 7 Juli 2006 sedangkan Nama dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijazah yaitu : I Ketut Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir di Kamasan Tanggal 05 Maret 1994;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama dan Bulan Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama I KT Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir bulan Mei dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/ Capil/06, Tanggal 07 Juli 2006, dari semula I Kt Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir Tanggal 05 Mei 1994 dirubah menjadi I Ketut Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir di Kamasan tanggal 05 Maret 1994;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama tersebut, Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon tersebut, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu serta membuat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 998/L.I/ Capil/06, Tanggal 07 Juli 2006, atas Nama I KT Ngurah Agus Widiadnyana Putra, Lahir di Kamasan tanggal 05 Mei 1994;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, \Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Nomor 470/1869/Disdukcapil tertanggal 9 Pebruari 2018;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031801180002 tertanggal 18 Januari 2018;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/Kw/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 72/I/19.7.1/DS/Kda/2000 tertanggal 1 Juli 2000;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0046437 tertanggal 3 Juli 2006;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011420 tertanggal 20 Juni 2009;
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0020158 tertanggal 26 Mei 2012;
9. Bukti P-9, Fotokopi Ijazah Institut Senin Indonesia Denpasar Nomor 90201201600017 tertanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. NI NENGGAH MURIATI

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NI NYOMAN MURIANI

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yaitu **NI NENGAH MURIATI** dan **NI NYOMAN MURIANI**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006, Pemohon tertulis bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA, lahir di Kamasan tanggal 5 Mei 1994;
- Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994 seharusnya Pemohon tersebut bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Surat Keterangan Nomor 72/II/19.7.1/DS/Kda/2000 tertanggal 1 Juli 2000, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0046437 tertanggal 3 Juli 2006, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011420 tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0020158 tertanggal 26 Mei 2012, dan Ijazah Institut Senin Indonesia Denpasar Nomor 90201201600017 tertanggal 28 September 2016;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya anaknya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama dan tanggal lahir yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994 diperbaiki menjadi bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994 sebagaimana ijazah sekolahnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006 tertulis Pemohon bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994 sedangkan dalam ijazah – ijazah Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Nomor 72/II/19.7.1/DS/Kda/2000 tertanggal 1 Juli 2000, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0046437 tertanggal 3 Juli 2006, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0011420 tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0020158 tertanggal 26 Mei 2012, dan Ijazah Institut Senin Indonesia Denpasar Nomor 90201201600017 tertanggal 28 September 2016 tertulis Pemohon bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama dan tanggal lahirnya tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahirnya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang
Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan status tanggal lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahirnya yang semula tertulis bernama I KT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006 menjadi bernama I KETUT NGURAH AGUS WIDIADNYANA PUTRA lahir tanggal 5 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 998/L.I/Capil/06 tertanggal 7 Juli 2006;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **27 FEBRUARI 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN ASTAWA, Sm. Hk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN ASTAWA, Sm.,Hk

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)